



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 62 /KEP/HK/2020**

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI  
KAWASAN MAUROLE-MAGEPANDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda, terdapat tahap yang harus dilakukan yaitu pengolahan data dan analisis data yang salah satu kegiatannya adalah penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1873);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggungjawab atas penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Februari 2020  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 62 /KEP/HK/2020**  
**TANGGAL : 11-februari 2020**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN**  
**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**  
**RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI**  
**KAWASAN MAUROLE-MAGEPANDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>Rincian Tugas</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	Mengajukan permohonan validasi secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapat persetujuan Validasi KLHS.
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda.
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Rencana Tata Ruang Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda.
6.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinasikan pelaksanaan asistensi dan konsultasi KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperoleh persetujuan Validasi KLHS.
7.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda
8.	Kasie. Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	

9.	Kasie. Tata Lingkungan dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun kerangka acuan kerja;</p> <p>b. melaksanakan konsultasi publik;</p> <p>c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</p> <p>d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;</p> <p>e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan</p> <p>f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.</p>
10.	Kasie. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyusun kerangka acuan kerja;</p> <p>b. melaksanakan konsultasi publik;</p> <p>c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</p> <p>d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;</p> <p>e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan</p> <p>f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.</p>
11.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kornelia B. Ndeku, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
14.	Marina I. Bhato, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
15.	Silvester Ndaparoka/ Yayasan Care Peduli-Kupang	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

9 SEKRETARIS DAERAH, 9

Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA


NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 62 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 11. february 2020

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUN  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI  
KAWASAN MAUROLE-MAGEPANDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	Ardiyanto Maksimilianus Gai, ST, M.Si/ Ahli Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan	Ketua	a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi;
2.	Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT/ Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggota	b. melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan KRP;
3.	Syahirul Alim, S. Sos, M.Si/ Ahli Sosiologi	Anggota	c. melakukan perumusan alternatif penyempurnaan KRP melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/ adaptasi; dan
4.	Drs. Bambang Takri Subarkah, M.Si/ Ahli Ekonomi Pembangunan	Anggota	d. melakukan integrasi hasil rekomendasi KLHS ke dalam KRP.
5.	Trini N. M. Padama, ST, MT/ Ahli Geodesi	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

9 SEKRETARIS DAERAH, 1 Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014